



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUWAIDIN ALS. AMA SUSI AK. H. M. SALEH ALM;
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Selanaru, Rt. 002/ Rw. 001, Desa Prode SP II, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : MUSLIH ALS. LE AK. H. DARWIS;
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 7 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Selanaru, Rt. 002/ Rw. 001, Desa Prode SP II, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penangguhan Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;



5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 282/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. JUWAIDIN Als. AMA SUSI AK. H. M. SALEH (Alm) dan terdakwa II. MUSLIH Als. LE AK. H. DARWIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUWAIDIN Als. AMA SUSI AK. H. M. SALEH (Alm.) dan terdakwa II. MUSLIH Als. LE AK. H. DARWIS masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 5 (lima) buah potongan kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 2 dari 27



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I JUWAIDIN Als. AMA SUSI AK. H. M. SALEH (Alm.) bersama dengan Terdakwa II MUSLIH Als. LE AK. H. DARWIS dan Sdr. DURU Als. GOPAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 09.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di jalan menuju Desa Prode SP II, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik selaku Ketua DPD LP2KP (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah) memasukkan surat pemberitahuan aksi damai ke Kantor Polsek Plampang, Camat Plampang, Kantor Desa Prode SP II dan Kantor Desa Prode SP III terkait masalah Pengelolaan Aset Desa, Tanah Kas Desa, Bangunan Desa dan Hutan Milik Desa karena ada penyimpangan;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 09.30 WITA, Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik bersama dengan Saksi Korban Sdr. Agus Sudono, Sdr. Abdul Hafid dan Sdr. Hendra Rusdiman dengan membawa pengeras suara menggunakan sepeda motor menuju Kantor Desa Prode SP II. Ditengah perjalanan perbatasan antara Wilayah Desa Usar dan Desa Prode SP II Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik bersama dengan Saksi Korban Sdr. Agus Sudono, Sdr. Abdul Hafid dan Sdr. Hendra Rusdiman dihadang oleh Terdakwa I Juwaidin Als. Ama

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 3 dari 27



Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal, kemudian Saksi Korban Sdr.

Agus Sudono meminta kepada Terdakwa I Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal kalau tidak diijinkan masuk bisa dibicarakan baik-baik, akan tetapi Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis langsung menyerang kearah Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik dengan menggunakan kayu dengan panjang 1 meter mengenai tangan sebelah kanan dan punggung sebelah kiri sebanyak dua kali, kemudian Sdr. Duru Als. Gopal memukul Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik dengan menggunakan kayu dengan Panjang 1 meter mengenai punggung sebelah kiri sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa I Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) memukul Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik menggunakan kayu dengan panjang 1 meter mengenai tangan sebelah kiri dan helm hingga pecah sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa I Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) memukul Saksi Korban Sdr. Agus Sudono menggunakan kayu dengan panjang 1 meter mengenai paha sebelah kiri sebanyak satu kali, selanjutnya Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik bersama dengan Saksi Korban Sdr. Agus Sudono, Sdr. Abdul Hafid dan Sdr. Hendra Rusdiman berusaha menghindari dari serangan Terdakwa I Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal tetapi Terdakwa I Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal melakukan pengejaran sehingga Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik terjatuh, kemudian datang Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis dengan mengarahkan senjata tajam jenis badik kearah dada Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik dengan mengatakan "saksi bunuh kamu" dan bersamaan ada suara tembakan hingga Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis mundur dan Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik bangun bersama dengan Saksi Korban Sdr. Agus Sudono, Sdr. Abdul Hafid dan Sdr. Hendra Rusdiman dan lari menghindari;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Korban Sdr. Muhammad Sidik mengalami luka dan dirawat di UPT Puskesmas Kecamatan Plampang hal ini sesuai dengan Visum Et

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 4 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repertum No: 445.I/55/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R., Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Plampang sebagai berikut :

- Punggung titik dua;
 - terdapat luka lecet pada punggung sebelah kiri dengan ukuran sebelas kali lima sentimeter titik;
 - Anggota gerak atas titik dua;
 - terdapat luka lecet pada tangan sebelah kanan dengan ukuran lima kali tiga sentimeter titik;
 - terdapat luka memar dan bengkak pada tangan sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter titik;
 - Anggota gerak bawah titik dua;
 - terdapat luka lecet pada kaki sebelah kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter titik;
 - Kesimpulan :
 - Bahwa korban terdapat bentuk luka sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul.
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Korban Sdr. Agus Sudono mengalami luka dan dirawat di UPT Puskesmas Kecamatan Plampang hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445.I/54/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R., Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Plampang sebagai berikut :
 - Anggota gerak bawah titik dua;
 - Terdapat luka memar pada paha sebelah kiri dengan ukuran dua belas kali enam sentimeter titik;
 - Kesimpulan :
 - Bahwa korban terdapat bentuk luka sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;
- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I JUWADIN Als. AMA SUSI AK. H. M. SALEH (Alm.) bersama dengan Terdakwa II MUSLIH Als. LE AK. H. DARWIS dan Sdr. DURU Als. GOPAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 5 dari 27



09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di jalan menuju Desa Prode SP II, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik selaku Ketua DPD LP2KP (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah) memasukkan surat pemberitahuan aksi damai ke Kantor Polsek Plampang, Camat Plampang, Kantor Desa Prode SP II dan Kantor Desa Prode SP III terkait masalah Pengelolaan Aset Desa, Tanah Kas Desa, Bangunan Desa dan Hutan Milik Desa karena ada penyimpangan;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 09.30 WITA, Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik bersama dengan Saksi Korban Sdr. Agus Sudono, Sdr. Abdul Hafid dan Sdr. Hendra Rusdiman dengan membawa pengeras suara menggunakan sepeda motor menuju Kantor Desa Prode SP II. Ditengah perjalanan perbatasan antara Wilayah Desa Usar dan Desa Prode SP II Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik bersama dengan Saksi Korban Sdr. Agus Sudono, Sdr. Abdul Hafid dan Sdr. Hendra Rusdiman dihadang oleh Terdakwa I Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal, kemudian Saksi Korban Sdr. Agus Sudono meminta kepada Terdakwa I Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal kalau tidak diijinkan masuk bisa dibicarakan baik-baik, akan tetapi Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis langsung menyerang kearah Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik dengan menggunakan kayu dengan panjang 1 meter mengenai tangan sebelah kanan dan punggung sebelah kiri sebanyak dua kali, kemudian Sdr. Duru Als. Gopal memukul Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik dengan menggunakan kayu dengan Panjang 1 meter mengenai punggung sebelah kiri sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa I Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) memukul Saksi Korban

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 6 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Muhammad Sidik menggunakan kayu dengan panjang 1 meter mengenai tangan sebelah kiri dan helm hingga pecah sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa I Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) memukul Saksi Korban Sdr. Agus Sudono menggunakan kayu dengan panjang 1 meter mengenai paha sebelah kiri sebanyak satu kali, selanjutnya Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik bersama dengan Saksi Korban Sdr. Agus Sudono, Sdr. Abdul Hafid dan Sdr. Hendra Rusdiman berusaha menghindari dari serangan Terdakwa I Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal tetapi Terdakwa I Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal melakukan pengejaran sehingga Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik terjatuh, kemudian datang Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis dengan mengarahkan senjata tajam jenis badik kearah dada Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik dengan mengatakan "saksi bunuh kamu" dan bersamaan ada suara tembakan hingga Terdakwa II Muslih Als. Le AK. H. Darwis mundur dan Saksi Korban Sdr. Muhammad Sidik bangun bersama dengan Saksi Korban Sdr. Agus Sudono, Sdr. Abdul Hafid dan Sdr. Hendra Rusdiman dan lari menghindari;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Korban Sdr. Muhammad Sidik mengalami luka dan dirawat di UPT Puskesmas Kecamatan Plampang hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445.I/55/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R., Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Plampang sebagai berikut :
 - Punggung titik dua;
 - terdapat luka lecet pada punggung sebelah kiri dengan ukuran sebelas kali lima sentimeter titik;
 - Anggota gerak atas titik dua;
 - terdapat luka lecet pada tangan sebelah kanan dengan ukuran lima kali tiga sentimeter titik;
 - terdapat luka memar dan bengkak pada tangan sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter titik;
 - Anggota gerak bawah titik dua;

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 7 dari 27



- terdapat luka lecet pada kaki sebelah kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter titik;
- Kesimpulan :
- Bahwa korban terdapat bentuk luka sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Korban Sdr. Agus Sudono mengalami luka dan dirawat di UPT Puskesmas Kecamatan Plampang hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445.I/54/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R., Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Plampang sebagai berikut :
 - Anggota gerak bawah titik dua;
 - Terdapat luka memar pada paha sebelah kiri dengan ukuran dua belas kali enam sentimeter titik;
 - Kesimpulan :
 - Bahwa korban terdapat bentuk luka sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SIDIK ALS SIDIK AK. SIRAJUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Lintas Plampang – Prode SP II tepatnya di Jalan perbatasan Desa Usar dan Desa Prode SP II Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan pada saat itu adalah Saksi sendiri dengan saksi Agus;

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 8 dari 27



- Bahwa terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan sebilah kayu;
- Bahwa yang pertama memukul Saksi adalah terdakwa Muslih;
- Bahwa terdakwa Muslih memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa Muslih mengenai tangan sebelah kiri dan punggung Saksi;
- Bahwa yang mengancam saksi adalah terdakwa Muslih dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa terdakwa Juwaidin memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa Juwaidin mau memukul pada bagian wajah Saksi tetapi mengenai helm yang saksi gunakan hingga helm tersebut pecah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersema dengan teman-teman Saksi akan pergi menuju ke Kantor Desa Prode SP II, dengan tujuan untuk melakukan aksi damai sehubungan dengan Pengelolaan aset Desa, Tanah Kas Desa, Bangunan Desa dan Hutan Milik Desa, tetapi tiba-tiba di jalan kami di hadang oleh masa dan setelah itu masa langsung menyerang kami lalu terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih memukul Saksi;
- Bahwa Saksi sudah melapor ke Polisi untuk melakukan Demo dan waktu itu Polisi sudah pergi duluan dan di belakang kami juga ada dari anggota TNI;
- Bahwa selain terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih masih ada orang lain yang melakukan pemukulan kepada Saksi yaitu seseorang yang Bernama Gopal;
- Bahwa terdakwa Muslih sempat mengatakan kepada Saksi "*saya bunuh kamu*";
- Bahwa pada saat para Terdakwa memukul Saksi tidak ada yang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa ada tindakan dari pihak Kepolisian yang sudah mengeluarkan tembakan peringatan tetapi mereka tetap mengejar Saksi dan setelah itu kami melarikan diri karena Polisi kalah jumlah dengan masa yang menyerang Saksi waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa para Terdakwa dengan teman-temannya yang lain menyerang Saksi bersama dengan teman-teman Saksi;

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 9 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi tidak bisa beraktifitas dan tangan kiri Saksi hingga saat ini tidak bisa digerakan secara normal;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Yang saksi pukul adalah tangan Saksi bukan kepala;

Sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Saksi ;

2. Saksi **AGUS SUDONO ALS AGUS AK. YUHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Lintas Plampang - Prode SP II tepatnya di Jalan perbatasan Desa Usar dan Desa Prode SP II Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yaitu Saksi sendiri dan saksi Sidik;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat itu adalah terdakwa Muslih;
- Bahwa terdakwa Muslih memukul Saksi dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kiri Saksi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pemukulan tersebut Saksi Bersama dengan teman-teman Saksi akan pergi ke Kantor Desa Prode SP II, dengan tujuan akan melakukan aksi damai sehubungan dengan Pengelolaan aset Desa, Tanah Kas Desa, Bangunan Desa dan Hutan Milik Desa, tetapi tiba-tiba dalam perjalanan kami di hadang oleh masa dan setelah itu masa langsung menyerang kami lalu terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih memukul Saksi;
- Bahwa sebelum melakukan aksi demo kami telah melapor ke pihak Kepolisian dan pada saat itu pihak Polisi telah pergi duluan dan di belakang kami juga ada dari pihak TNI;
- Bahwa selain terdakwa Muslih tidak ada orang lain yang memukul Saksi;



- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga terdakwa Muslih;
 - Bahwa ada tindakan dari pihak Kepolisian yang sudah mengeluarkan tembakan peringatan tetapi mereka tetap mengejar Saksi dan setelah itu kami melarikan diri karena Polisi kalah jumlah sama masa waktu itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa para Terdakwa dengan teman-temannya yang lain menyerang Saksi bersama dengan teman-teman Saksi;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi masih bisa beraktifitas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL HAFID ALS HAFID AK. ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Lintas Plampang - Prode SP II tepatnya di Jalan perbatasan Desa Usar dan Desa Prode SP II Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Sidik dan saksi Agus;
- Bahwa yang memukul saksi Sidik adalah terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih;
- Bahwa terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa terdakwa Juwaidin memukul saksi Sidik sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Muslih memukul saksi Sidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Sidik dipukul oleh terdakwa Juwaidin di bagian kepala dan terdakwa Muslih memukul saksi Sidik dibagian tangan sebelah kiri dan punggung;
- Bahwa saksi Agus dipukul oleh terdakwa Muslih sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kiri dari saksi Agus;
- Bahwa awalnya Saksi Bersama dengan teman-teman termasuk saksi Sidik dengan saksi Agus mau pergi ke Kantor Desa Prode SP II, dengan

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 11 dari 27



tujuan ingin melakukan aksi damai sehubungan dengan Pengelolaan aset Desa, Tanah Kas Desa, Bangunan Desa dan Hutan Milik Desa, tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan kami di hadang oleh masa lalu setelah itu masa langsung menyerang saksi Sidik dan saksi Agus;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ikut diserang oleh masa yang menghadang pada saat itu;
- Bahwa Saksi sudah berkordinasi dengan pihak Kepolisian sebelum melakukan aksi damai tersebut dan waktu itu Polisi sudah pergi duluan dan di belakang kami juga ada dari pihak TNI;
- Bahwa Saksi tidak bisa meleraikan pada waktu itu, Saksi tidak bisa bergerak pada waktu itu karena sepeda motor yang Saksi gunakan berada di turunan waktu itu;
- Bahwa ada tindakan dari pihak Kepolisian Polisi yang sudah mengeluarkan tembakan peringatan tetapi masa tetap mengejar saksi Sidik dan saksi Agus dan setelah itu mereka melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa masa pada saat itu menyerang saksi Sidik dan saksi Agus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **HENDRA RUSSIMAN ALS HENDRA AK. M. YASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Lintas Plampang – Prode SP II tepatnya di Jalan perbatasan Desa Usar dan Desa Prode SP II Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pada saat itu tersebut adalah terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan ialah saksi Sidik dan saksi Agus;
- Bahwa yang memukul saksi Sidik adalah terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih;
- Bahwa terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu;



- Bahwa terdakwa Juwaidin memukul saksi Sidik sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Muslih memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Sidik dipukul oleh terdakwa Juwaidin di kepala dan terdakwa Muslih di tangan kiri dan punggung;
- Bahwa saksi Agus dipukul oleh terdakwa Muslih sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada paha sebelah kiri dari saksi Agus;
- Bahwa awalnya Saksi Bersama dengan teman-teman termasuk saksi Sidik dengan saksi Agus mau pergi ke Kantor Desa Prode SP II, dengan tujuan ingin melakukan aksi damai sehubungan dengan Pengelolaan aset Desa, Tanah Kas Desa, Bangunan Desa dan Hutan Milik Desa, tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan kami di hadang oleh masa lalu setelah itu masa langsung menyerang saksi Sidik dan saksi Agus;
- Bahwa Saksi tidak ikut diserang waktu itu;
- Bahwa Saksi sudah berkordinasi dengan pihak Kepolisian sebelum melakukan aksi damai tersebut dan waktu itu Polisi sudah pergi duluan dan di belakang kami juga ada dari pihak TNI;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan waktu itu karena Saksi tidak bisa bergerak, waktu itu Saksi membawa pengeras suara;
- Bahwa ada tindakan dari pihak Kepolisian yang sudah mengeluarkan tembakan peringatan tetapi mereka tetap mengejar saksi Sidik dan saksi Agus dan setelah itu mereka pergi melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mereka menyerang saksi Sidik dan saksi Agus, tapi dapat Saksi sampaikan bahwa sehari sebelum kejadian malam hari ada datang saudara Alwi ke rumah Saksi dan mengajak Saksi pergi ke rumah Kepala Desa untuk memfasilitasi masalah hutang piutangnya lalu Saksi dan saudara Alwi pergi ke rumah Kepala Desa dan di rumah Kepala Desa ramai orang ada sekitar 11 (sebelas) orang dan diantaranya ada terdakwa Juwaidin di sana dan waktu itu ada orang yang bernama Arsyad mengatakan *"jangan pernah anda masuk ke kobaran api"* tapi Saksi tidak menghiraukan perkataannya tersebut karena Saksi ke rumah Kepala Desa karena diajak oleh saudara Alwi dan besoknya pada hari kejadian ada juga terlihat saudara Arsyad di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa Muslih mengancam saksi Sidik karena Saksi melihat sendiri terdakwa Muslih mengeluarkan badihnya

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 13 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengancam Saksi Sidik, yang mana pada waktu itu jarak Saksi sekitar 1 (Satu) meter dengan saksi Sidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **I. JUWAIDIN ALS AMA SUSI AK. H.M.SALEH** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan menuju Desa Prode SP II, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Terdakwa, terdakwa Muslih dan Gopal;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang Terdakwa lakukan adalah saksi Muhammad Sidik dan saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Muhammad Sidik dengan menggunakan batang kayu gamal;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Muhammad Sidik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan sebelah kiri dari saksi Sidik;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak memukul saksi Agus;
- Bahwa yang memukul saksi Agus adalah terdakwa Muslih;
- Bahwa posisi Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik waktu terjadinya pemukulan tersebut yaitu Terdakwa berdiri sedangkan saksi Muhammad Sidik berada di atas sepeda motor yang saksi Sidik gunakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saudara Gopal memukul saksi Muhammad Sidik;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak membawa parang, sedangkan yang membawa parang pada saat itu adalah terdakwa Muslih;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa memukul saksi Muhammad Sidik, kami hanya disuruh menghadang saksi Muhammad Sidik dan teman - temannya;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menghadang saksi Muhammad Sidik dan teman – temannya adalah Pak Andi, Staf Desa Prode II;

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 14 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Andi menyuruh Terdakwa menghadang saksi Muhammad Sidik karena saksi Muhammad Sidik mau pergi demo ke Kantor Desa Prode II dan Pak Andi menyuruh kami menghadang dan meminta saksi Muhammad Sidik dan teman-temannya berbalik;
- Bahwa Pak Andi tidak menyuruh Terdakwa memukul saksi Muhammad Sidik;
- Bahwa orang yang menghadang saksi Muhammad Sidik waktu itu satu kampung;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Muhammad Sidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II. MUSLIH ALS LE AK. DARWIS** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan menuju Desa Prode SP II, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Sidik dan saksi Agus adalah Terdakwa sendiri dengan terdakwa Juwaidin dan Gopal;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Muhammad Sidik dengan menggunakan sebatang kayu gamal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian tangan dan bahu saksi Muhammad Sidik;
- Bahwa Terdakwa juga memukul saksi Agus sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian paha sebelah kiri dari saksi Agus;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Muhammad Sidik posisi Terdakwa berdiri sedangkan saksi Muhammad Sidik berada di atas motor yang saksi Muhammad Sidik gunakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saudara Gopal memukul saksi Muhammad Sidik pada saat kejadian itu;
- Bahwa pada saat kejadian selain terdakwa membawa kayu, Terdakwa juga membawa sebilah parang;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa memukul saksi Muhammad Sidik dan saksi Agus, kami hanya disuruh menghadang saksi Muhammad Sidik dan teman - temannya;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menghadang saksi Muhammad Sidik dan teman – temannya adalah Pak Andi, Staf Desa Prode II ;

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 15 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pak Andi menyuruh Terdakwa menghadang saksi Muhammad Sidik karena saksi Muhammad Sidik ingin pergi demo ke Kantor Desa Prode II dan Pak Andi menyuruh kami menghadang dan meminta saksi Muhammad Sidik dan teman- temannya berbalik;
- Bahwa Pak Andi tidak menyuruh Terdakwa memukul saksi Muhammad Sidik dan saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Muhammad Sidik dan saksi Agus ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Sdr. Muhammad Sidik mengalami luka dan dirawat di UPT Puskesmas Kecamatan Plampang hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445.I/55/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R., Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Plampang dengan kesimpulan terdapat bentuk luka sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Sdr. Agus Sudono mengalami luka dan dirawat di UPT Puskesmas Kecamatan Plampang hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445.I/54/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R., Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Plampang dengan kesimpulan terdapat bentuk luka sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 5 (lima) buah potongan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 09.30 WITA bertempat di jalan menuju Desa Prode SP II, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa saksi Korban Muhammad Sidik selaku Ketua DPD LP2KP (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah) memasukkan surat pemberitahuan aksi damai ke Kantor Polsek Plampang, Camat Plampang, Kantor Desa Prode SP II dan



Kantor Desa Prode SP III terkait masalah Pengelolaan Aset Desa, Tanah Kas Desa, Bangunan Desa dan Hutan Milik Desa karena ada penyimpangan;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 09.30 WITA, saksi korban Muhammad Sidik bersama dengan saksi korban Agus Sudono, saksi Abdul Hafid dan saksi Hendra Rusdiman dengan membawa pengeras suara menggunakan sepeda motor menuju Kantor Desa Prode SP II. Kemudian sesampainya ditengah perjalanan perbatasan antara Wilayah Desa Usar dan Desa Prode SP II saksi korban Muhammad Sidik bersama dengan saksi korban Agus Sudono, saksi Abdul Hafid dan saksi Hendra Rusdiman dihadang oleh terdakwa Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal;
- Bahwa benar kemudian saksi korban Agus Sudono meminta kepada terdakwa Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal kalau tidak diijinkan masuk bisa dibicarakan baik-baik, akan tetapi terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis langsung menyerang kearah saksi korban Muhammad Sidik dengan menggunakan kayu gamal dengan panjang 1 (satu) meter dan mengenai tangan sebelah kanan dan punggung sebelah kiri sebanyak dua kali, kemudian Sdr. Duru Als. Gopal memukul saksi korban Muhammad Sidik dengan menggunakan kayu gamal dengan Panjang 1 (satu) meter dan mengenai punggung sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa benar terdakwa Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) memukul saksi korban Muhammad Sidik menggunakan kayu dengan panjang 1 (satu) meter yang mengenai tangan sebelah kiri dan helm hingga pecah sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) memukul saksi korban Agus Sudono menggunakan kayu dengan panjang 1 (satu) meter mengenai paha sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Muhammad Sidik bersama dengan saksi korban Agus Sudono, saksi Abdul Hafid dan saksi Hendra Rusdiman berusaha menghindari dari serangan terdakwa Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan terdakwa Muslih Als.

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 17 dari 27



Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal tetapi terdakwa Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal mengejar sehingga saksi korban Muhammad Sidik terjatuh;

- Bahwa benar kemudian datang terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis dengan mengarahkan senjata tajam jenis badik kearah dada saksi korban Muhammad Sidik dengan mengatakan "saksi *bunuh kamu*" dan bersamaan ada suara tembakan hingga terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis mundur dan saksi korban Muhammad Sidik bangun bersama dengan saksi korban Agus Sudono, saksi Abdul Hafid dan saksi Hendra Rusdiman dan lari menghindari;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Sidik mengalami luka dan dirawat di UPT Puskesmas Kecamatan Plampang hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445.I/55/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R., Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Plampang sebagai berikut :
 - Punggung titik dua;
 - terdapat luka lecet pada punggung sebelah kiri dengan ukuran sebelas kali lima sentimeter titik;
 - Anggota gerak atas titik dua;
 - terdapat luka lecet pada tangan sebelah kanan dengan ukuran lima kali tiga sentimeter titik;
 - terdapat luka memar dan bengkak pada tangan sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter titik;
 - Anggota gerak bawah titik dua;
 - terdapat luka lecet pada kaki sebelah kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter titik;
- Kesimpulan :
- Bahwa korban terdapat bentuk luka sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, saksi korban Agus Sudono mengalami luka dan dirawat di UPT Puskesmas Kecamatan Plampang hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445.I/54/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 18 dari 27



ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R., Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Plampang sebagai berikut :

- Anggota gerak bawah titik dua;
 - Terdapat luka memar pada paha sebelah kiri dengan ukuran dua belas kali enam sentimeter titik;
- Kesimpulan :
- Bahwa korban terdapat bentuk luka sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHP;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 19 dari 27



Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “setiap orang sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama I. JUWAIDIN Als. AMA SUSI AK. H. M. SALEH (Alm), terdakwa II. MUSLIH Als. LE AK. H. DARWIS yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang bahwa kata terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi-sembunyi atau dapat diketahui oleh orang lain;

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 20 dari 27



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama maksudnya adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dan keseluruhan orang tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa maksud penggunaan tenaga bersama ini berkaitan dengan digunakannya kekerasan terhadap orang atau barang. Penggunaan kekerasan tersebut dapat mengakibatkan luka berat dan bahkan mengakibatkan timbulnya maut atau kematian bagi orang/korban yang menjadi tujuan dilakukannya kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 09.30 WITA bertempat di jalan menuju Desa Prode SP II, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa saksi Korban Muhammad Sidik selaku Ketua DPD LP2KP (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah) memasukkan surat pemberitahuan aksi damai ke Kantor Polsek Plampang, Camat Plampang, Kantor Desa Prode SP II dan Kantor Desa Prode SP III terkait masalah Pengelolaan Aset Desa, Tanah Kas Desa, Bangunan Desa dan Hutan Milik Desa karena ada penyimpangan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 09.30 WITA, saksi korban Muhammad Sidik bersama dengan saksi korban Agus Sudono, saksi Abdul Hafid dan saksi Hendra Rusdiman dengan membawa pengeras suara menggunakan sepeda motor menuju Kantor Desa Prode SP II. Kemudian sesampainya ditengah perjalanan perbatasan antara Wilayah Desa Usar dan Desa Prode SP II saksi korban Muhammad Sidik bersama dengan saksi korban Agus Sudono, saksi Abdul Hafid dan saksi Hendra Rusdiman dihadang oleh terdakwa Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal;
- Bahwa benar kemudian saksi korban Agus Sudono meminta kepada terdakwa Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal kalau tidak diijinkan masuk bisa dibicarakan baik-baik, akan tetapi terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis langsung menyerang kearah saksi korban Muhammad Sidik dengan menggunakan kayu gamal dengan

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 21 dari 27



panjang 1 (satu) meter dan mengenai tangan sebelah kanan dan punggung sebelah kiri sebanyak dua kali, kemudian Sdr. Duru Als. Gopal memukul saksi korban Muhammad Sidik dengan menggunakan kayu gamal dengan Panjang 1 (satu) meter dan mengenai punggung sebelah kiri sebanyak satu kali;

- Bahwa benar terdakwa Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) memukul saksi korban Muhammad Sidik menggunakan kayu dengan panjang 1 (satu) meter yang mengenai tangan sebelah kiri dan helm hingga pecah sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) memukul saksi korban Agus Sudono menggunakan kayu dengan panjang 1 (satu) meter mengenai paha sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Muhammad Sidik bersama dengan saksi korban Agus Sudono, saksi Abdul Hafid dan saksi Hendra Rusdiman berusaha menghindari dari serangan terdakwa Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal tetapi terdakwa Juwaidin Als. Ama Susi AK. H. M. Saleh (Alm.) bersama dengan terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis dan Sdr. Duru Als. Gopal mengejar sehingga saksi korban Muhammad Sidik terjatuh;
- Bahwa benar kemudian datang terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis dengan mengarahkan senjata tajam jenis badik kearah dada saksi korban Muhammad Sidik dengan mengatakan "saksi bunuh kamu" dan bersamaan ada suara tembakan hingga terdakwa Muslih Als. Le AK. H. Darwis mundur dan saksi korban Muhammad Sidik bangun bersama dengan saksi korban Agus Sudono, saksi Abdul Hafid dan saksi Hendra Rusdiman dan lari menghindari;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Sidik mengalami luka dan dirawat di UPT Puskesmas Kecamatan Plampang hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445.I/55/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R., Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Plampang sebagai berikut :
 - Punggung titik dua;
 - terdapat luka lecet pada punggung sebelah kiri dengan ukuran sebelas kali lima sentimeter titik;

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 22 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota gerak atas titik dua;
 - terdapat luka lecet pada tangan sebelah kanan dengan ukuran lima kali tiga sentimeter titik;
 - terdapat luka memar dan bengkak pada tangan sebelah kiri dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter titik;
- Anggota gerak bawah titik dua;
 - terdapat luka lecet pada kaki sebelah kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter titik;

Kesimpulan :

- Bahwa korban terdapat bentuk luka sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, saksi korban Agus Sudono mengalami luka dan dirawat di UPT Puskesmas Kecamatan Plampang hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445.I/54/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R., Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Plampang sebagai berikut :
 - Anggota gerak bawah titik dua;
 - Terdapat luka memar pada paha sebelah kiri dengan ukuran dua belas kali enam sentimeter titik;

Kesimpulan :

- Bahwa korban terdapat bentuk luka sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan (alat bukti yang sah), maka terang telah terdapat perbuatan atau tindakan dari para Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, selain itu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di jalan menuju Desa Prode SP II, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dimana ditempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka”*** telah terpenuhi ;

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 23 dari 27



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan di muka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"**, sehingga oleh karenanya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jika merujuk dari uraian di atas jelas bahwa terdakwa Juwaidin dan terdakwa Muslih disuruh oleh Staf Desa Prode II yang Bernama Pak Andi untuk menghadang saksi korban Muhammad Sidik, saksi Agus dan teman-temannya, namun Pak Andi tersebut tidak menyuruh para Terdakwa untuk menyerang saksi korban Muhammad Sidik, saksi korban Agus Sudono dan teman-temannya, yang mana perbuatan tersebut merupakan inisiatif para Terdakwa untuk menyerang saksi korban Muhammad Sidik, saksi korban Agus Sudono. Dan senada dengan hal tersebut sebagaimana tujuan

pidanaan maka sudah barang tentu Majelis Hakim selain mempertimbangkan alasan yuridis harus pula mempertimbangkan alasan-alasan filosofis, sosiologis dan pedadogis dalam penjatuhan pidana yang patut bagi para Terdakwa dimana



secara filosofis bahwa setiap pelaku pidana haruslah dijatuhi pidana sebagaimana aturan yuridisnya. Disisi lain secara sosiologis bahwa sikap para Terdakwa dapatlah menimbulkan terjadinya permasalahan yang baru di dalam masyarakat. Olehnya penjatuhannya pidana nantinya diharapkan telah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat terkhusus saksi korban Muhammad Sidik dan saksi korban Agus Sudono;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka-luka bagi saksi korban Muhammad Sidik dan saksi korban Agus Sudono;

Hal-hal yang meringankan:

- ☐ Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- ☐ Para Terdakwa adalah seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif**, **korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 25 dari 27



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm warna hitam dan 5 (lima) buah potongan kayu, oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 serta Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. JUWAIDIN Als. AMA SUSI AK. H. M. SALEH (Alm.) dan terdakwa II. MUSLIH Als. LE AK. H. DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan di muka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. JUWAIDIN Als. AMA SUSI AK. H. M. SALEH (Alm.) dan terdakwa II. MUSLIH Als. LE AK. H. DARWIS dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 5 (lima) buah potongan kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing - masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **Rabu tanggal 8 Desember 2021** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **FAJRIN IRWAN NURMANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

Putusan No. 282/Pid.B/2021/PN Sbw
Hal. 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)